

KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Tinjauan Kebijakanaksanaan Lingkungan
2. Kebijakanaksanaan Nasional
3. Penjabaran Kebijakanaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. TINJAUAN KEBIJAKSAAN LINGKUNGAN

* Masalah lingkungan dan pembangunan telah menjadi perhatian internasional (globalisasi) => diawali dari konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm pada bulan Juni 1972 → Hasil: Prinsip Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingk dg memakai pendekatan pengintegrasian aspek-aspek pengelolaan lingk dlm pembangunan

→ Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada Juni 1992 => prinsip pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan aspek kependudukan, lingk dan pembangunan berkelanjutan (5 dokumen yg dihasilkan):

1. Deklarasi Rio de Janeiro
2. Agenda 21
3. Prinsip Pengelolaan Kehutanan
4. Konvensi tentang Perubahan Iklim
5. Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati

(Tugas Kelompok 1-5: rangkum dan jelaskan isi dokumen di atas!)

2. KEBIJAKSANAAN NASIONAL

● KEBIJAKSANAAN UMUM

- Pengelolaan Lingk Hidup di tingkat nasional: dilaksanakan terpadu oleh perangkat kelembagaan di bawah koordinasi menteri negara lingk hidup (KLH)
- UU No 23 Th 1997: perlu ditetapkan kebijaksanaan nasional scara terpadu pengel lingk hidup, yg mrpk bag integral dr kebijaksanaan pembangunan nasional
- Mencakup segi: perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan

KEBIJAKSANAAN UMUM

(Lanjutan)

- Secara sektoral dilakukan oleh departemen/ lembaga non departemen sesuai dg bidang tugas dan tanggung jwbnya masing-masing
- Di daerah: secara sektoral dilakukan di bawah koordinasi Kepala Wilayah
- Pengelolaan lingk hidup sektoral yg menyangkut aspek-aspek yg mjd kewenangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah, dg tetap mengacu pada kebijaksanaan nasional pengel lingk hidup yg telah ditetapkan

KEBIJAKSANAAN UMUM

(Lanjutan)

- Pengel lingk hidup bukan semata-mata tanggung jwb pemerintah. Swasta dan masyarakat jg harus berperan serta. Memegang peran sangat strategis terutama dlm era industrialisasi (porsi investasi swasta lebih tinggi dr pemerintah)
- Setiap orang mpy hak dan kewajiban berperan serta dlm pengel lingk hidup
- Diarahkan untuk:
 1. Meningkatkan kesadaran dan pengertian ttg pembanguna berkelanjutan
 2. Mendorong masy utk berinisiatif dlm melaksanakan pembangunan berwawasan lingk dg memberi disinsentif dan insentif

KEBIJAKSANAAN JANGKA PANJANG

- Pendayagunaan SDA sbg pokok kemakmuran rakyat: bertnggung jwb, sesuai dg daya dukung lingk, mengutamakan utk kemakmuran rakyat, memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbagn lingk bg pembgn berkelanjutan
- Tata ruang nasional berwawasan nusantara mjd pedoman bg perencanaan pembgn agar penataan lingk hidup dan pemanfaatan SDA aman, tertib, efisien dan efektif

KEBIJAKSANAAN JANGKA PANJANG

(lanjutan)

- ⦿ Pembagn ekonomi yg mengelola kekayaan bumi Ind. (spt kehutanan, pertambgn) harus jg menjamin kehidupan masa depan.
- ⦿ SDA terbarukan harus dijaga kelestarian fungsinya
- ⦿ SDA tdk terbarukan hrs sehemat mgkn shg hbsnya selama mungkin
- ⦿ Pembgnan hutan dan pertambagn diarahkan utk industri dlm negeri shg dpt menghasilkan nilai tambah setinggi-tingginya dan menciptakan lapgn kerja seluas-luasnya

KEBIJAKSANAAN JANGKA PANJANG

(lanjutan)

- ⦿ Pembgn energi diarahkan utk menjamin kemandirian → upaya mengembangk dan menjamin cadangan sumber energi, menganekaragamkan penggunaan sumber energi terbarukan
- ⦿ Keg di sektor yg mengelola sumberdaya alam dr bumi memiliki potensi utk merusak lingk baik air, tanah maupun udara → harus memperhatikan kelestarian fungsi lingk hidup

KEBIJAKSANAAN JANGKA PENDEK

1. Tataan Lingkungan → terwujudnya kelestarian fungsi lingk hidup dlm keseimbgn dan keserasian yg dinamis dg perkembgn kependudukan agar dpt menjamin pembangn nasional yg berkelanjutan.

Pembangunan lingk hidup bertujuan:

- meningkatkan mutu
- memanfaatkan SDA scr berkelanjutan
- merehabilitasi kerusakan lingk
- mengendalikan pencemaran
- meningkatkan kualitas hidup

KEBIJAKSANAAN JANGKA PENDEK (Lanjutan)

2. Pengembangan Daya Dukung Lingkungan → utk kemakmuran rakyat
3. Konservasi KEHATI dan ekosistemnya
4. Baku mutu dan Fungsi Lingkungan, mencakup pengendalian pencemaran, pemanfaatan teknologi yg sesuai, pengolahan limbah, penetapan baku mutu, pembinaan dan penegakan hukum

5. Penataan ruang dan keterpaduan antara SDA, SD buatan dan SD manusia
6. Peran serta masyarakat: ditumbuhkembangkan melalui penerangan dan pendidikan dlm dan luar sekolah, pemberian rangsangan, penegakan hukum, dan dorongan
7. Teknologi Pengelolaan Lingkungan: diarahkan utk menaikkan kesejahteraan dan kuakitas hidup uangsa yg hrs selaras dg nilai-nilai agama, nilai luhur budaya bangsa, kondisi sosial dan lingk hidup
8. Sistem informasi lingkungan → utk pemilihan lingk/ lokasi yg tepat utk setiap keg pembangunan

3. PENJABARAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pemilihan lokasi pembangunan berdasarkan penataan ruang
2. Pengurangan produksi limbah
3. Pengelolaan limbah
4. Penetapan baku mutu lingk
5. Rehabilitasi dan Pelestarian SDA dan lingk hidup
6. Pengembangan kelembagaan, peran serta masyarakat dan kemampuan SD Manusia serta Pengembangan Teknologi Pengelolaan Lingkungan
7. Peningkatan Kerjasama internasional di bidang lingk hidup
(Tugas kelompok 6: partisipasi Indonesia di forum internasional apa saj?)